

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 001a/O/1999

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1997/1998**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Mengimbang

: bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penergerian sekolah tahun pelajaran 1997/1998;

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
 - d. Nomor 72 Tahun 1991;
 - e. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;

- b. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;
- c. Nomor 61 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998;
- d. Nomor 122/M Tahun 1998;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0248/U/1985;
- d. Nomor 0486/U/1992;
- e. Nomor 0487/U/1992;
- f. Nomor 0490/U/1992;
- g. Nomor 0491/U/1992;
- h. Nomor 054/U/1993;
- i. Nomor 060/U/1993;
- j. Nomor 061/U/1993;
- k. Nomor 080/U/1993;
- l. Nomor 0125/U/1994;
- m. Nomor 002/U/1995;
- n. Nomor 034/O/1997;
- o. Nomor 035/O/1997;
- p. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendidikan
Aparatur Negara dengan surat Nomor 39/DAK.WASPA/N/12/1998 tanggal 31 Desember 1998.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENIBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1997/1998.

Pasal 1

- (1) Membuka laman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1997/1998.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2 ✓

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penergian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. TK Negeri 212 buah;
 2. SLB Negeri 37 buah;
 3. SLTP Negeri 10.375 buah;
 4. SMTU Negeri 2.795 buah;
 5. SMK Negeri 762 buah;
- yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

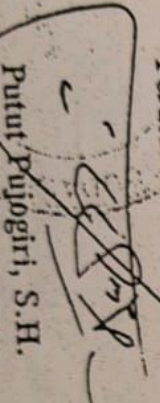
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : ...

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengembangan Pembangunan dan Penguasaan Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan,
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P. T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,
Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan.


Putut Pujiogiri, S.H.
MPP 131661278

1

2

4

6

7

22. BAL

A. PEMBUKAAN

1. TK Negeri
Tabanan

Kerambitan

Kabupaten Tabanan

11.1.1.4236.23.01.22.5110
11.1.1.4236.23.01.22.5120
11.1.1.4236.23.01.22.5150
11.1.1.4236.23.01.22.5210
11.1.1.4236.23.01.22.5220
11.1.1.4236.23.01.22.5230
11.1.1.4236.23.01.22.5250
11.1.1.4236.23.01.22.5350

2. SLTP Negeri 4
Kubutambahan

Kubutambahan

Kabupaten Buleleng

11.1.1.4242.23.01.22.5110
11.1.1.4242.23.01.22.5120
11.1.1.4242.23.01.22.5150
11.1.1.4242.23.01.22.5210
11.1.1.4242.23.01.22.5220
11.1.1.4242.23.01.22.5230
11.1.1.4242.23.01.22.5250
11.1.1.4242.23.01.22.5350

3. SLTP Negeri 4
Banjar

Banjar

Kabupaten Buleleng

4. SLTP Negeri 4
Busungbiu

Busungbiu

Kabupaten Buleleng

5. SLTP Negeri 4
Kuta

Kuta

Kabupaten Badung

6. SLTP Negeri 5
Negara

Negara

Kabupaten Jembrana

7. SLTP Negeri 3
Sidemen

Sidemen

Kabupaten Karangasem

8. SMU Negeri 1
Rendang

Rendang

Kabupaten Karangasem

11.1.2.4251.23.01.22.5110
11.1.2.4251.23.01.22.5120
11.1.2.4251.23.01.22.5150
11.1.2.4251.23.01.22.5210
11.1.2.4251.23.01.22.5220
11.1.2.4251.23.01.22.5230
11.1.2.4251.23.01.22.5250
11.1.2.4251.23.01.22.5350

ls

1	2	3	4	6	7
27.	TIMOR TIMUR				
A.	PEABUKAAN				
	1. TK Negeri Suai	Suai	Kabupaten Covallima	11.1.1.4236.23.01.27.5110 11.1.1.4236.23.01.27.5120 11.1.1.4236.23.01.27.5150 11.1.1.4236.23.01.27.5210 11.1.1.4236.23.01.27.5220 11.1.1.4236.23.01.27.5230 11.1.1.4236.23.01.27.5250 11.1.1.4236.23.01.27.5350	
	2. SLTP Negeri 7 Dili	Dili Barat	Kota Administratif Dili Kabupaten Dili	11.1.1.4242.23.01.27.5110 11.1.1.4242.23.01.27.5120 11.1.1.4242.23.01.27.5150 11.1.1.4242.23.01.27.5210 11.1.1.4242.23.01.27.5220 11.1.1.4242.23.01.27.5230 11.1.1.4242.23.01.27.5250 11.1.1.4242.23.01.27.5350	
	3. SLTP Negeri 3 Lospalos	Lospalos	Kabupaten Lautem		

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,
Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan

Putut Pujoji, S.H.
NIP 131661278